

PENETAPAN HASIL - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG - TAHUN 2024
2024

Kpt 2031 Tahun 2024, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai hasil dari pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; dan Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Keputusan Komisi ini menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 dengan perolehan suara : Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Fauzi Fallas dan H. Ahmad Ridwan, S.E., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 229.377 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) dan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama M. Faiz Kurniawan, S.H., M.H. dan Suyono, S.IP., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 260.146 (Dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam).

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Desember 2024

- Lamp : 4 hlm